



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 401 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar diperlukan adanya tenaga penguji kendaraan bermotor yang berkompensi dan bersertifikasi dan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 531);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tenaga Penguji dan Pengelolah Teknis Pengujian Berkala kendaraan bermotor pada UTPD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diktum kesatu an. **Muhlisanto, S.T.** Nomor Register Penguji 076.004 PT1.02.001, selaku Penguji Kendaraan Bermotor dan Pengelolah Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada UPTD PKB Kabupaten Polewali Mandar dan menanda tangani pengesahan hasil uji pada Pada Sertifikat uji Uji Berkala.
- KETIGA : Apabila dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan melakukan Pelanggaran maka akan dilakukan evaluasi dan diberikan sanksi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Maret 2022